



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ **195** /35.73.112/2022
TENTANG

SASARAN DAN PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK DAERAH TAHUN 2022

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa tindak lanjut dalam Ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Malang Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sasaran dan Penetapan Waktu Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 44);
4. Peraturan Walikota Malang Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

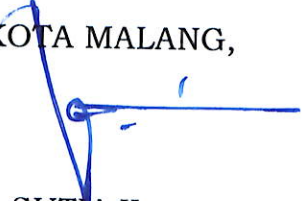
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SASARAN DAN PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan waktu Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 (tujuh puluh tujuh) selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus Tahun 2022 sampai dengan 31 Oktober Tahun 2022.

- KEDUA : Sasaran penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Wajib Pajak yang memiliki tunggakan Pajak Daerah Masa Pajak Januari Tahun 1998 sampai dengan Masa Pajak Desember Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Juli 2022

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI